

Mengenal Urgensi Ijtihad

**Heni Ani Nuraeni, Muhammad Wildan Supriatna, Mimin Ananda,
Zahid Alfathu Rahman**

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

henianinuraeni@uhamka.ac.id, wildanm540@gmail.com,

miminnanandaaa2609@gmail.com, zahid2004alfathurahman@gmail.com

ABSTRACT.

The purpose of his study was to determine the role and urgency of ijtihad as a method of extracting and discovering Islamic law from its main sources, the Qur'an and Sunnah. This method cannot be separated from the historical background, where times continue to change and develop, and new problems arise that are not regulated in legal texts. The results obtained using the Ijtihad method show that Islamic law is increasingly resilient with changes and developments over time and is evolving as an effective solution to various problems.

Keywords: *Ijtihad, Mazhab, Urgensi*

ABSTRAK.

Tujuan kajiannya adalah untuk mengetahui peran dan urgensi ijtihad sebagai metode penggalian dan penemuan hukum Islam dari sumber utamanya, Al-Quran dan Sunnah. Cara ini tidak lepas dari latar belakang sejarah, dimana zaman terus berubah dan berkembang, serta muncul berbagai permasalahan baru yang tidak diatur dalam teks hukum. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode Ijtihad menunjukkan bahwa hukum Islam semakin tangguh dengan perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu dan berkembang sebagai solusi efektif terhadap berbagai permasalahan.

Kata Kunci: *Ijtihad, Mazhab, Urgensi*

PENDAHULUAN

Ijtihad merupakan mata rantai terpenting dalam konstruksi dan ekstraksi hukum Islam dari sumber utama hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Artinya Al-Qur'an memuat syari'at (hukum) yaitu hukum-hukum Allah yang didalamnya terdapat ajaran-ajaran yang substantif atau yang dalam ilmu agama disebut ajaran stawabit yaitu mengubah dan merubah. dipahami karena ada ajaran yang tidak dapat ditafsirkan, bersifat mutlak dan universal. Karena segala peraturannya dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak pernah bertentangan dengan fitrah manusia atau tuntutan masyarakat. Hal ini disebabkan karena semua aturan yang telah ditetapkan

Tuhan bersifat mengikat dalam segala aspek kehidupan manusia, dan sifatnya tidak berubah atau berubah (Syarif, 2021).

Hukum Tuhan berlaku pada semua tingkat dan keadaan perkembangan manusia, dan ketentuan-ketentuannya meliputi asas-asas umum pada tahap pertama dan hukum-hukum yang terperinci mengenai hal-hal yang tidak dapat diubah pada tahap kedua. Perubahan disebabkan oleh perubahan dan perkembangan manusia. Apabila terdapat undang-undang dan dokumen yang rinci, hendaknya berkaitan dengan aspek kehidupan pribadi dan sosial yang bebas dari segala perubahan akibat perubahan waktu dan zaman. Di sisi lain, ketika perubahan tidak bisa dihindari bagi kemajuan umat manusia, seperti dalam bidang politik, pemerintahan, teknologi, atau sosial-ekonomi, maka Syariah tidak menetapkan undang-undang yang rinci, namun hanya menetapkan landasan umum dan global. Dan kekosongan tersebut dapat diisi melalui Ijtihad dalam pengertian Daerah Ijtihadiya. Hal ini dapat dimengerti karena pesan Islam menyerukan kepedulian terhadap alam dan kemaslahatan bagi umat manusia (Faisol, 2019).

Karena islam membimbing kehidupan manusia sesuai dengan risalahnya, maka umat islam harus merumuskan dan memelihara sistem kebudayaan islam yang dapat menghasilkan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Suatu sistem kebudayaan yang harus mengalami perkembangan dan kemajuan sebagai karakter tersendiri, selalu selaras dengan kondisi dan tuntutan zaman, namun tetap berlandaskan nilai-nilai islam atau selaras dengan nafas islam. Untuk menghadapi perubahan kehidupan dan menyikapi segala tantangan dan perubahan zaman, islam mendirikan mazhab yang disebut ijtihad. Jika Al-Quran dan Sunnah merupakan dua sumber fundamental ajaran islam, maka ijtihad adalah penggerakannya. Tanpa ijtihad, kedua sumber ini akan menjadi statis dan kaku.

Hasil ijtihad menguatkan risalah abadi islam. Hal ini membuktikan kepada umat bahwa islam memberikan peluang dan kesempatan untuk ijtihad serta selalu membuka pintu ijtihad bagi para intelektual yang mencari dan menemukan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad itu penting dan perlu (Musa, 2018).

Bagi umat Islam, ijtihad merupakan suatu kebutuhan pokok, tidak hanya ketika Nabi telah tiada, tetapi juga ketika Nabi masih hidup. Nabi bukan saja mengijinkannya, namun juga menyambutnya dengan suka cita dan perasaan campur aduk ketika mendengar keteguhan Mu'azd bin Jabal untuk melakukan ijtihad terhadap perkara yang tidak ada ketentuan jelasnya dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Jika ijtihad sudah mungkin dilakukan pada masa Nabi, maka ijtihad akan menjadi lebih mungkin dan perlu dilakukan setelah beliau wafat. Tidak ada satupun ketetapan di kalangan umat islam yang benar-benar menyatakan bahwa ijtihad haram dan harus dihindari sama sekali. Terkait hal itu, Nadiya Sharif mengatakan, di setiap zaman minimal harus ada satu orang yang bisa berperan sebagai mujtahid.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang mengolah data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan hasil penelitian lapangan sebelumnya. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik deskriptif analitis yang menggambarkan tentang ijtihad yang merupakan suatu kebutuhan pokok, tidak hanya ketika Nabi telah tiada, tetapi juga ketika Nabi masih hidup. Subyek penelitian adalah materi terkait ijtihad. Oleh karena itu, topik penelitian dalam penelitian ini berfokus pada data data yang bersumber dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu mengenai ijtihad.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ijtihad dan Kedudukannya

Ijtihad berasal dari kata kerja *ijtihada* – *yajtahidu* yang artinya mengerahkan seluruh kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sulit, biasanya dengan menggunakan yang sudah ada. Juga berarti bekerja sungguh-sungguh dengan segala kemampuan. Tentu saja kata ini tidak ada gunanya. Digunakan untuk hal-hal yang tidak melibatkan kesulitan apa pun. Said Muhammad al-Khuduri menulis dalam bukunya 'Ushr al-Fiqh' bahwa ijtihad secara harafiah berusaha sekuat tenaga untuk membawa batu kilangan, namun tidak boleh dikatakan bahwa ia sedang berusaha sekuat tenaga untuk membawa biji sesawi. Disebutkan bahwa tidak ada ijtihad terpolarisasi di kalangan ulama ijtihad; misalnya, Epidemic al-Zuhayri mendefinisikan ijtihad sebagai upaya serius untuk menemukan hukum syari'ah melalui diskusi mendalam tentang syari'ah. Hal serupa juga dikatakan oleh Abdul Wahab Khalaf ijtihad adalah kemampuan untuk memberlakukan hukum syari'ah. Dari pembahasannya yang mendetail. Di sisi lain, bagi sebagian besar ulama ushr, memahami ijtihad berarti para ahli fiqh dan mujtahid harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencapai hukum syari'ah. Oleh karena itu, ijtihad bukan dimaksudkan untuk memperkuat hukum syari'ah yang berstatus qatti, melainkan hukum syari'ah yang bersifat zanniya, dan sebagainya.

Ketentuan-ketentuan ijtihad yang menjadi pokok bahasan syari'at dapat diketahui secara tegas melalui tanda-tanda atau ajaran agama, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Misalnya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman: "Sesungguhnya di antara orang-orang yang berakal terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah)" (QS. Al Radu: 3, Ar Rum: 21, Al Zumar: 42). Demikian pula Al-Qur'an Surah Al-Hazar: 2 "Oleh karena itu, jadikanlah ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai wawasan". Ayat-ayat ini menasihati manusia agar menggunakan pikiran dan akalunya untuk mengkonsumsi itibhar.

Urgensi Ijtihad

Kenyataannya, kita terus menerus dihadapkan pada berbagai permasalahan yang memerlukan ketentuan hukum. Para ilmuwan sebelumnya telah bekerja dengan serius untuk zaman dan generasi mereka sendiri. Mereka memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi di sekitar mereka, dan banyak manfaat yang sampai kepada kita melalui kitab-kitab fiqh yang mereka susun dan karya-karya yang mereka tulis. Namun zaman terus berubah, kehidupan manusia terus berkembang dan maju, dan banyak peristiwa baru yang belum pernah dialami sebelumnya pun terjadi. Peristiwa-peristiwa ini merupakan tantangan terhadap islam yang membutuhkan jawaban dan sikap positif. Tentu kita tidak bisa tinggal diam karena para ulama tidak pernah membahas masalah ini, dan kita juga tidak bisa menyalahkan ulama yang tidak membahas masalah ini. kamu tidak salah. Para cendekiawan dan cendekiawan islam di masa lalu telah memberikan kontribusinya pada zaman mereka dan bahkan pada zaman modern kita. Karena meskipun kita belajar tentang sejarah dan ilmu pengetahuan dari mereka, sering kali ada kesamaan antara pertanyaan yang mereka jawab di masa lalu dan sekarang, namun perbedaan adat istiadat membuat sulit untuk memahami apakah jawaban mereka sesuai untuk zaman modern. Saya tidak yakin, pengaruh keadaan, pikiran dan emosi yang melingkupi ulama yang menjawab pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, kita harus melakukan ijtihad hingga detik ini (Al-Huduri, 1995).

Pada prinsipnya seluruh umat islam wajib melakukan ijtihad dalam semua bidang hukum syari'ah, sepanjang memenuhi standar dan syarat menjadi seorang mujtahid. Para ulama membagi hukum pelaksanaan ijtihad menjadi tiga jenis (Wahbah Al-Zuhali, 1978):

1. **Wajib Ain**, yaitu bagi orang yang dimintai fatwa hukum tentang suatu peristiwa yang telah terjadi dan khawatir peristiwa itu hilang tanpa adanya kepastian hukum atau kepastian hukum. Dia sendiri pernah mengalami kasus dan ingin mengetahui hukumnya.
2. **Wajib Kifaya**, yaitu orang yang mengajukan fatwa hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak ada ancaman punahnya peristiwa tersebut meskipun terdapat mujtahid lain selain dia. Oleh karena itu, jika semua mujtahid tidak melakukan ijtihad, maka mereka berdosa, tetapi jika salah satu dari mereka memberikan fatwa yang sah, maka tuntutan ijtihadnya batal.
3. **Sunnah**, yaitu melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang belum timbul.

Setiap masa mempunyai ciri khasnya masing-masing dan setiap ijtihad harus ditujukan pada tajdid (pembaruan) agar dapat dinilai halalnya. Di sisi lain, Abdul Shakur dalam 'Muslimatus Subar' menghendaki agar ijtihad selalu mengacu pada perubahan, dan setiap perubahan mengacu pada pembaharuan yang bertujuan untuk mencapai kebenaran (Fajri, 2021).

Beliau bersabda bahwa pada setiap akhir zaman 100 tahun, Allah mengutus seorang pembaharu kepada umat ini yang memperbaharui agamanya. Namun tidak semua hasil ijtihad merupakan pembaharuan dari ijtihad lama, karena hasil ijtihad baru bisa saja sama dengan hasil ijtihad lama. Sekalipun hasil ijtihad baru berbeda, status ijtihad lama tidak dapat diubah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Yusuf al-Qardawi bahwa ijtihad pertama tidak dapat menghapuskan ijtihad (Sudhnan, 2019).

Lebih lanjut, urgensi ijtihad dapat dilihat dari berfungsinya ijtihad itu sendiri. Ijtihad dibedakan menjadi tiga jenis:

1. Fungsi al-ruju' atau al- i'adah (kembali), yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada sumber pokoknya, yakni Al-Qur'an dan Al-Sunnah Shahihah dari segala interpretasi yang dimungkinkan kurang relevan;
2. Fungsi al-ihya' (kehidupan), yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman, sehingga Islam mampu berfungsi sebagai furqan, hudan dan rahmat lil 'alamin;
3. Fungsi al-ibanah (pembenahan), yaitu membenahi ajaran-ajaran yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu yang dimungkinkan adanya kekurang sesuaian menurut konteks zaman, keadaan dan tempat yang kini kita hadapi.

Beranjak dari pemikiran tentang urgensi ijtihad di atas, dapatlah diambil beberapa hikmah yang terkandung dari pelaksanaan ijtihad, antara lain:

1. Menghidupkan pikiran manusia untuk berkembang dan berpikir dengan seksama, karena tanpa ijtihad atau tidak diperbolehkan ijtihad, akan melemahkan kemampuan berpikir dan hal ini berarti juga mengakibatkan kemandulan berpikir, hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam;
2. Mengatasi dan memecahkan kesulitan-kesulitan yang ditemui di dalam masyarakat atau kehidupan manusia, karena berdasarkan kenyataan, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang timbul, semakin menghendaki adanya ijtihad atau pemikiran baru;
3. Memelihara kepentingan-kepentingan esensial dalam kehidupan manusia, seperti memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan, harta, dan memelihara kepentingan-kepentingan lainnya;
4. Sebagai alat pencari kebenaran terhadap penyelesaian perkara yang timbul, baik berdasarkan dalil yang ada nashnya maupun yang tidak ada nashnya;
5. Jika ijtihad hidup dan berkembang, maka hukum islam akan menjadi berkembang dan dinamis pula;
6. Melalui ijtihad dibuktikan bahwa ajaran islam itu tetap relevan pada setiap waktu dan tempat.

Kedudukan Hukum Ijtihad

Hukum hasil ijtihad seorang mujtahid tidaklah mengikat dan tidak pula menjadi hujjah bagi seluruh umat islam. Karena itu tidak seorangpun wajib mengikuti dan bertindak sesuai dengan hukum ijtihad itu. Sebab masalah ataupun kasus yang telah diijtihadi dan telah ditetapkan hukumnya oleh seorang mujtahid, masih tetap terbuka untuk menjadi sasaran ijtihad. Karena hukum ijtihadi itu didasarkan atas dalil-dalil syar'i yang bukan qath'i dan hasil ijma'. Oleh karena itu hukum-hukum ijtihad dapat berbeda-beda berdasarkan berbagai pertimbangan dan kajian serta keadaan dan kondisi yang melingkupi mujtahid. Sehubungan dengan hal tersebut Qaida Ushr mengatakan: "Taghaiyyurul Al-Ahkam Bi Taghaiyyuru Al- Zaman Wala Makanatu Wal Ahwalu" (Hukum berubah berdasarkan perubahan zaman, masa dan keadaan) (Adnan, 2021).

Namun hukum ijtihad bersifat mengikat dan menjadi bukti mujtahid yang bersangkutan. Ia wajib tetap melaksanakan akibat ijtihad kecuali ia berubah pikiran. Juga tidak dapat meninggalkan hukum ijtihadnya dan menyerahkan taqlid kepada mujtahid lain yang mempunyai pendapat berbeda mengenai persoalan yang sama. Hal ini disebabkan karena semua mujtahid menggunakan landasan dan prinsip yang sama dalam menetapkan hukum ijtihadnya, dan keduanya didasarkan pada asumsi. Demikian pula hukum ijtihad bersifat mengikat dan menjadi bukti bagi orang yang meminta fatwa kepada seorang mujtahid mengenai suatu masalah tertentu, sebagaimana mazhab orang yang meminta fatwa mengikat mazhab mufti. Oleh karena itu, menurut ulama Ushr-Fiqh, ia harus mengikuti pendapat mufti. Belum diketahui secara pasti apakah hukum ijtihad mujtahid yang bersangkutan atau mujtahid lainnya pada hakikatnya adalah hukum syariah. Hukum ijtihadi menjadi hukum syari'ah hanya berdasarkan pendapat dan dugaan para mujtahid yang bersangkutan. Oleh karena itu, para ulama Ushr menegaskan bahwa para mujtahid menggunakan hukum ijtihad dengan rayu (penalaran), namun tidak membuat hukumnya sendiri. Sebab sebenarnya ia hanya menggali keragu-raguannya untuk menemukan hukum syariah, memperhatikan petunjuk dan isyarat yang diberikan syariah (Allah dan Rasul-Nya) untuk mendapatkan hukum syariah itu sendiri (Afifatur R, 2022).

Hukum ijtihad masih terbuka untuk ditinjau kembali oleh mujtahid yang bersangkutan dan mujtahid lainnya. Dan ketika seorang mujtahid melakukan ijtihad terhadap suatu hal yang menyusahkannya, maka ia menetapkan hukum ijtihad dan bertindak sesuai hukum ijtihad. Namun jika kemudian anda berubah pikiran, setelah menganggap kaidah ijtihad pertama salah atau cacat, anda harus meninggalkan kaidah ijtihad pertama dan mengadopsi kaidah ijtihad (baru) yang kedua. Misalnya beliau membuat ijtihad tentang masalah perwalian bagi wanita yang sudah menikah dan menetapkan bahwa menurut ijtihad tersebut seseorang boleh menikahi wanita tanpa izin wali. Setelah itu laki-laki mengawini perempuan tersebut tanpa izin walinya menurut hukum ijtihad, namun kemudian hukum ijtihadnya berubah setelah diadakannya hukum ijtihad kedua, dan selanjutnya hukum ijtihad kedua menggantikan

hukum ijtihad pertama. Dan akibat ijtihadnya, ia berpisah dengan istrinya (Mufarakua) dan kemudian harus mengadakan akad nikah baru dengan izin walinya.

Ruang Lingkup Ijtihad

Para ulama ushr berpendapat demikian karena sebagian bahan hukum Al-Qur'an dan Sunnah tidak mengandung makna lain atau berupa peribahasa shahih yang tidak mengandung makna lain, sepakat bahwa ruang lingkungannya ijtihadnya terletak pada ayat-ayat yang bersifat zanni. Kami menerima penafsiran otentik melalui Sunnah itu sendiri. Selain itu, ada pula yang dianut secara aklamasi, berlaku umum dan mengikat semua pihak, atau berdasarkan ijma' (Hadi, 2018).

Bagi teks dalam Qatih yang jelas dan tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut, tidak diperlukan ijtihad, maknanya bukan wilayah ijtihad. Masalah-masalah yang menjadi ruang lingkup ijtihad adalah:

1. Hukum-hukum yang dibawa oleh teks-teks zanni, baik dari segi bahasa urd maupun pengertiannya (yaitu Hadits Minggu). Maksud dari ijtihad ini sanad dan pengesahannya terhadap hukum yang dicari.
2. Hukum yang dibawa oleh teks adalah hukum kashi, tetapi dalala adalah zanni. Oleh karena itu pokok bahasan ijtihad hanyalah aspek dalala saja.
3. Mengingat urud nash adalah zanni tetapi qashi, maka tujuan ijtihad adalah rantai, efektifitas, dan kontinuitas.

Tidak ada terjemahan atau konsensus mengenai tujuan ijtihad. Itu hanya dilakukan dengan segala cara dan sarana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut sebagian besar ulama Ushr, ijtihad adalah pengerahan seluruh kemampuan yang dilakukan oleh para ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pemahaman hukum syari'ah pada tingkat zazan. Ijtihad merupakan rukun islam ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Dan keberadaan ijtihad begitu urgen sehingga rasanya tidak mungkin dilepaskan dari konteks zaman yang terus berubah, dengan berbagai permasalahan baru yang bermunculan tanpa adanya ketentuan hukum. Anggapan tertutupnya pintu ijtihad hanya memberikan kesan bahwa hukum islam bersifat statis dan tidak berkembang. Di sisi lain, terbukanya pintu ijtihad menunjukkan bahwa hukum islam bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan zaman dan keadaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kami mempunyai beberapa saran yaitu: latihan ijtihad merupakan tindakan yang sepenuhnya bisa dibayangkan, bahkan sederhana untuk dilakukan, namun harus melalui proses yang benar dan disesuaikan, melalui sistem yang disengaja dan bukan ijtihad asal-asalan. Ijtihad harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten. Orang awam yang tidak mempunyai

kemampuan ijtihad dilarang sama sekali untuk melakukan ijtihad. Dia hanya perlu melakukan taqlid untuk para mujtahid masa lalu.

DAFTAR PUSTAKA

- Syarif, Muhammad. (2021). *Ijtihad Tidak Bisa Membatalkan Ijtihad Yang Lain*. Serambi Tarbawi. Vol. 9, No. 2.
- Faisol, Muhammad. (2019). *Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*. Jurnal Ilmiah Syari'Ah, Volume 18, Nomor 1.
- Musa, Lihat Sayyed Muhammad (2018). *Al-Ijtihad Wa Madza Hujjatuna Ilaihi Fi Hadza Al-'Asr*. Mesir Dar Al-Kutub Al-Haditsah, T.Th.
- Al-Huduri, Sayyid Muhammad. (1995). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bairut: Dar Al-Fikr
- Wahbah Al-Zuhali. (1978). *Al-Wasith Fi Ushul Al-Fikih Al-Islam*. Damaskus: Dar Al-Kitab Fajri, Yan. (2021). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Adat Kawin Sumbong di Masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur*. Vol. Xxii Nomor 2
- Sudahnan. (2019). *Kaidah Dalam Interaksi Dan Interpretasi Terhadap Nas-Nas Tanda Hari Kiamat*. Nukhbatul 'Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam Vol. 5, No. 2
- Adnan, Aditiawarman. (2021). *Sosok Dan Ranah Ijtihad*. Journal Al-Ahkam Vol. Xxii Nomor 1.
- Afifatur R. (2022). *Implementasi Kaidah Al-Ijtihad La Yunqad Bi Al-Ijtihad Dalam Penetapan Hukum Sesuai Hukum Islam*. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 25, No. 2.
- Hadi. (2018). *Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 9, Nomor 1